



ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
TENTANG

PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK SENIOR DOKTER MUDA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

NOMOR : 445 / 20 / RSUD-MM/2022
NOMOR : 0972 / 1.4 Pen 03/09 /2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, yang bertanda tangan dibawah ini :

- ELVI FITRANETI** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 821/6516/BKD-2021 tanggal 23 Desember 2021 berkedudukan di Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir di Simpang Rumbio Kota Solok, untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.
- RENDRI BAYU HANSAH** : Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor 256/SK/Unbrah/XI/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang yang berkedudukan di Jalan Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|-------------|---------------|
| | |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Sepakat memperpanjang pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang sudah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.02.03/I/0445/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 1

Objek dari perjanjian kerja sama ini adalah Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Senior bagi Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan profesi dokter dalam lingkungan **PARA PIHAK**.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
|  |  |

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penggunaan tempat **PIHAK PERTAMA** sebagai tempat pendidikan program Klinik Senior Dokter Muda **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa mahasiswa **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan rotasi klinik yang menjadi bagian dari rotasi klinik pada rumah sakit pendidikan utama.
3. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurai tugas pokoknya masing-masing. **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan Kedokteran, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
4. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Bantuan tenaga ahli/medik/professional;
 - b. Pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bidang keahlian;
 - c. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
 - d. Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya;
 - e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**
5. Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, masing-masing pihak ;
 - a. Bersedia memberikan bantuan tenaga-tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan dan pelayanan.
 - b. Memberikan kesempatan kepada peserta kepaniteraan klinik senior dokter muda, untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di **PIHAK PERTAMA**.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
|  |  |

BAB IV
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 4

Tanggung jawab bersama meliputi:

(1) Pengaturan dosen

1. Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran
2. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
3. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan kedokteran memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

(2) Proses Pendidikan

1. Proses pendidikan profesi dimulai sejak mahasiswa bergelar sarjana Kedokteran
2. Mahasiswa kemudian diwajibkan untuk mengikuti orientasi/pengayaan di Rumah Sakit Pendidikan Utama sebagai persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan Profesi
3. Setelah orientasi/pengayaan, mahasiswa akan memulai kegiatan rotasi kepaniteraan klinik
4. Dalam setiap bagian/stase mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan bimbingan keterampilan pada minggu awal, dan mempunyai kesempatan untuk mengaplikasikan teori melalui berbagai kasus dan penyakit yang diperoleh pada minggu 2, 3, dst, dan pada minggu akhir.
5. Dilakukan evaluasi akhir pencapaian kompetensi dalam bentuk Computer Based Test, Mini Clinical Examination (MiniCEX) evaluation, Bedside teaching, Case/Journal Report, portofolio, ujian OSCE, dan ujian lisan.

| | |
|---|---|
| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|  |  |

(3) Jumlah Mahasiswa

1. Daya tampung Mahasiswa Kedokteran di RSUD M.Natsir adalah 1: 5.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Dalam melaksanakan kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing:

(1) Hak **PARA PIHAK** :

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima imbalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan kepaniteraan klinik senior dan mengirimkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah ke Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK**

a. **PIHAK PERTAMA** wajib :

1. Memberikan penjelasan kepada **PIHAK KEDUA** tentang peraturan – peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
2. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir untuk Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;
3. Menerima peserta didik Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir serta mengkoordinasikan pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Senior dengan Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi;
4. Melaksanakan proses Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|-------------|---------------|
| Y | S |

5. Menyediakan tenaga dosen yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga Pendidik, Pengajar, Pembimbing/Supervisor Klinik dan Penilai, yang ditugaskan untuk Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;
6. Melaksanakan evaluasi terhadap Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah dan menyerahkan hasil evaluasi kepada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;
7. Menyediakan pasien rawat jalan dan pasien rawat inap untuk sarana pembelajaran peserta didik sesuai standar kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. **PIHAK KEDUA** Wajib :

1. Membayar biaya retribusi kepada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
3. Menunjuk dosen pendidik klinik yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah;
4. Menempatkan peserta didik yang akan mengikuti Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda ke Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir sesuai dengan daya tampung Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
5. Memberikan insentif kepada Komkordik;
6. Memberikan insentif terhadap staf sekretariat khusus, dosen klinik sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**;
7. Menanggung biaya kegiatan Komkordik yang bersifat rutin dan insidental;
8. Meningkatkan kapasitas dan mutu dosen klinik dalam pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda;
9. Mengganti peralatan yang rusak akibat proses pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda;

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
|  |  |

10. Memberikan informasi pertukaran/kelulusan peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Mahasiswa.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 6

1. Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit merupakan tanggung jawab **KEDUA PIHAK**
2. Besarnya biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter/ Keaniteraan Klinik Senior di rumah sakit diatur dengan keputusan bersama **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaran pendidikan di rumah sakit tidak memungut biaya lain, selain biaya (kondisi reel/dilapangan) sebagaimana yang di atur dalam ayat (2).
4. Biaya KKS **PIHAK KEDUA** wajib membayarkan biaya KKS kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak penagihan honor KKS diterima oleh pihak **PIHAK KEDUA**.
5. Jika terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana yang sudah ditetapkan maka pihak **PIHAK KEDUA** wajib membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
|  |  |

BAB VII
PENELITIAN
Pasal 7

1. Penelitian disamping bermanfaat untuk kepentingan bidang kedokteran, juga harus bermanfaat untuk Rumah Sakit dan Fakultas.
2. Dosen atau peserta didik yang ingin melakukan penelitian baik yang menggunakan subyek manusia atau bukan di rumah sakit, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** dan harus lulus dari kaji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuknya dan juga harus lulus dari kaji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atau pihak yang ditunjuknya.
3. Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan dosen atau peserta didik tersebut, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 8

1. Dosen sebagai preseptor dan penguji harus memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai Dosen tetap (purna-waktu) atau Dosen Tidak Tetap (paruh-waktu) oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Rekrutmen Dosen yang baru atau pun rekrutmen kembali Dosen yang sudah pensiun dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di Universitas Baiturrahmah.
3. Rekrutmen Dosen mekanisme tertentu akan diatur pada panduan Rekrutmen Dosen Klinik RSUD Mohammad Natsir dan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah No. 189/104/RSMN/2022-1.5/Pen/03/01/2022

| | |
|---|---|
| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|  |  |

Pasal 9
Tenaga Kependidikan

1. Preseptor adalah dosen yang berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah diberi kewenangan khusus dalam Rumah Sakit pendidikan untuk membimbing kepaniteraan klinik;
2. Pengujian adalah dosen yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah sesuai kompetensinya yang diberi kewenangan untuk menguji kepaniteraan klinik;

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 10

1. Kerjasama dengan pihak ketiga bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam mengembangkan kegiatan Pendidikan Profesi Dokter, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
2. Ruang lingkup kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan Pendidikan Profesi Dokter, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

BAB X
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 11

- a. Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama ini masing-masing pihak menyetujui menunjuk Komite Koordinasi Pendidikan.
2. Komkordik terdiri dari unsur rumah sakit dan unsur Fakultas Kedokteran, Pendidikan Keperawatan, dan pendidikan Kesehatan lainnya.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
|  |  |

3. Tugas dan fungsi Komkordik adalah:
 - a. Menyusun program dan kebijakan bersama;
 - b. Memantau kegiatan pendidikan;
 - c. Menjembatin berbagai hal yang berkaitan dengan kerjasama ini;
 - d. Membuat rancangan keputusan atas penyelesaian masalah yang timbul dalam kerja sama;
4. Hak Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan rotasi klinik di semua Rumah Sakit
 - b. Memonitor dan melakukan evaluasi kegiatan Pendidikan disemua Rumah Sakit yang menjadi tanggung jawab nya
 - c. Mendapat jasa Komkordik dari Rumah Sakit
5. Wewenang Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)
 - a. Komkordik berwenang melaksanakan tugas-tugas Komkordik di Rumah Sakit Pendidikan Utama
 - b. Mengatur, melaksanakan dan mengawasi peraturan, pedoman dan kebijakan yang telah ditentukan untuk dilaksanakan oleh Komkordik
 - c. Mengusulkan mengenai reward dan punishment bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan sesuai peraturan yang berlaku
6. Komkordik diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

BAB XI
TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 12

1. Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengikuti pendidikan kepaniteraan klinik senior dokter muda di tempat **PIHAK PERTAMA** tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang Praktek Kedokteran.
2. Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** akibat kelalain peserta didik,

| | |
|---|---|
| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|  |  |

akan diselesaikan dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**, pembimbing **PIHAK PERTAMA** dan peserta didik yang bersangkutan.

3. **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB XII

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian, yang disebabkan oleh hal hal diluar kemampuan wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan dikarenakan kesalahan salah satu **PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan seperti banjir, gempa bumi, badai topan, petir, kebakaran, epidemi, perang saudara, huru hara, tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, dan bencana alam lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

BAB XIII

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 14

Pengakhiran Perjanjian

PARA PIHAK berhak secara sepihak mengakhiri perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada masing masing **PIHAK** selambat lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) minggu sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
|  |  |

BAB XIV
JANGKA WAKTU DAN KOMPENSASI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Jangka waktu

1. Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak di tanda tangannya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun.

BAB XV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan yang dimaksudkan dalam ayat (1), tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
|  |  |

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 17


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Pihak Kedua
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Baiturrahmah



dr. Rendri Bayu Hansah, Sp.PD FINASIM

Pihak Pertama
Direktur RSUD M.Natsir



dr. Elvi Fitraneti, Sp,PD FINASIM

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
|  |  |